



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:065/X/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 065/X/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Drs. H. Dindin Syafrudin, M.Si

Alamat : Jl. Mayor Jamal Alim No. 1 Rangkas Bitung Lebak – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah Provinsi
Banten

Alamat : KP3B Kecamatan Curug Kota Serang – Banten

Selanjutnyadisebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Oktober 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Nomor: 065/X/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan mengisi formulir permohonan informasi No register: 05/PPID-PI/V/2016 kemudian Pemohon kembali mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu dengan mengisi formulir permohonan tertanggal 27 Juli 2016. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. SKPP Gaji A.N Derry Felix Syafaat;
2. SK Pemberhentian Pembayaran Insentif pajak A.N Derry Felix Syafaat;
3. Tanda Bukti penerimaan pembayaran BBNI A.N. Derry Felix Syafaat dan Tb. Abdurahman (Maman) masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

[2.3] Pada tanggal 16 Agustus 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Utama dengan mengisi formulir keberatan nomor register: 019/PPID-K/VIII/2016 yang diterima pada hari yang sama oleh Purin Aninda.

[2.4] Pada tanggal 04 Oktober 2016, Termohon PPID Utama menanggapi surat keberatan melalui surat nomor: 488/248-HMSP.PPID/2016 dengan perihal Jawaban atas keberatan informasi publik.

[2.5] Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

[2.6] Pada tanggal 09 November 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Awal Pasenggong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/113-DPPKD/2016 tertanggal 07 November 2016. Majelis Komisioner menunda persidangan pada Kamis, 17 November 2016 pukul 13.30 WIB.

[2.7] Pada tanggal 17 November 2016, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Awal Pasenggong, S.H namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak dan Pihak Termohon menyatakan secara tertulis menarik diri dari mediasi, sehingga Mediator Ade Jahran menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.8] Pada tanggal 24 November 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Awal Pasenggong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/113-DPPKD/2016.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 November 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan meminta informasi melalui PPID Provinsi Banten kemudian datang ke PPID Pembantu DPPKD Provinsi Banten namun Pemohon tidak mendapatkan jawaban, dan Pemohon mengajukan keberatan ke PPID Provinsi Banten.
2. Bahwa Pemohon mendapatkan jawaban atas keberatan dari PPID utama yaitu menyampaikan 2 lembar daftar dari Bank Jabar mengenai setoran.
3. Bahwa benar tertanggal 18 Mei 2016 Pemohon mengajukan permohonan pertama ke PPID Utama, kemudian tertanggal 27 Juli 2016 meminta informasi ke PPID pembantu DPPKD Provinsi Banten langsung diterima oleh Awal Pasenggong.
4. Bahwa dari beberapa informasi yang diminta, hanya 1 saja yang di jawab oleh Termohon yaitu tanda bukti setoran. Pemohon menganggap itu bukan bukti penerimaan melainkan rincian, dan Pemohon tidak menerima itu, maka menurut Pemohon apa yang dimohonkan belum ada yang dijawab satu pun.
5. Bahwa Dery Safa'at adalah merupakan anak dari Pemohon, dan Dery Safa'at sedang dalam dihukum/ditahan.
6. Bahwa menurut Pemohon surat tanda setoran pengembalian uang BBN 1 dengan tanda bukti penerimaan pembayaran BBN 1.
7. Bahwa menurut Pemohon apa yang dimohonkan itu adalah informasi publik karena sudah terbuka di pengadilan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi setelah pengadilan mengambil keputusan.
8. Bahwa menurut Pemohon informasi yang diminta tersebut harus ada di Termohon dan harus dikirim ke yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang keuangan negara dan Undang-undang keuangan daerah.

9. Tujuan meminta informasi ini adalah untuk ada kepastian bahwa benar apakah itu sudah disetorkan, dan adanya kepastian juga apakah benar pemberhentian Dery Felix Syafa'at sudah sesuai aturan dari legalitas formal, dan administrasinya.
 10. Bahwa jika Pemohon mendapatkan informasi, maka Pemohon akan menggunakan untuk menganalisa.
 11. Bahwa rincian gaji itu identik dengan SKPP, jadi sebenarnya yang dimohonkan Pemohon ada 3 saja salah satunya adalah masuk yang gaji tersebut. Bahwa permohonan informasi dimulai dari 27 Juli 2016.
 12. Bahwa putusan kasasi sudah keluar, didalam amar putusannya menyatakan bahwa Dery Felix Syafa'at bersalah dan mewajibkan membayar denda 250 rupiah, jadi tidak menguatkan PT atau PN.
 13. Bahwa Pemohon akan berusaha dan mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan atau novum untuk lakukan PK, namun tidak mengetahui kapan akan dilakukannya.
- [2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa ada kewajiban dari badan publik untuk memberikan informasi, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
 2. Bahwa ada 4 permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon, SKPP itu terdapat rincian daftar gaji,
 3. Bahwa informasi yang dimohonkan adalah copy SKPP Gaji, copy SK Pemberhentian penerimaan insentif, dan copy setoran pengembalian BBN I.
 4. Bahwa rincian daftar gaji itu ada di dalam SKPP.
 5. Bahwa Sdr. Dery diberhentikan dari PNS dengan dasar SK Gubernur Banten No: 888/KEP.238-BKD/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil A.N. Saudara Derry Felix Syafaat yang di tandatangi oleh Plt Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP. tertanggal 28 Agustus 2014.

6. Bahwa Sdr. Dery sudah mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Sdr. Dery bersalah, menurut Pemohon ini sudah menjadi konsumsi publik dan kewajiban SKPD yang menangani masalah keuangan wajib mengeluarkan SKPP karena gajinya distop, dan ini sudah merupakan informasi yang terbuka, siapa saja boleh melihat atau informasi tersebut sudah terpampang didalam daftar gaji itu bahwa Sdr. Dery sudah tidak menerima gaji karena sudah dikeluarkan SKPP.
7. Bahwa dari permohonan informasi itu belum ada yang diberikan, namun ada juga satu yang diberikan PPID Utama itu bukan penerimaan khusus setoran dari bendahara.
8. Bahwa Pemohon memiliki surat kuasa dari Sdr. Dery.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Dindin Syafrudin NIK: 3602141503520002
Bukti P-2	Salinan Formulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 18 Mei 2016 dan tertanggal 27 Juli 2016.
Bukti P-3	Salinan Formulir Surat Keberatan No reg: 019/PPID-K/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 10 Oktober 2016
Bukti P-5	Saat Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon Lampirkan Dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor: 880/Kep.418-BKD/2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri A.N. Dery Felix Syafaat. Yang ditandatangani oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chsiyah tertanggal 31 Agustus 2013.
Bukti P-6	Saat Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon Lampirkan Dokumen Keputusan Gubernur Banten No: 888/KEP.238-BKD/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Saudara Derry Felix Syafaat yang di tandatangi oleh Plt Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP. tertanggal 28 Agustus 2014.
Bukti P-7	Kesimpulan Akhir
Bukti P-8	Salinan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Bukti P-9	Salinan Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg
Bukti P-10	Salinan UU KIP

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 November 2016, Termohon Awal Pasenggong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/113-DPPKD/2016 tertanggal 07 November 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat tertanggal 18 Mei 2016 DPPKD Provinsi Banten tidak mendapat tembusan surat permohonan informasi dari PPID Utama, jadi Termohon tidak mengetahui surat itu, namun Termohon mengetahui permohonan informasi tertanggal 27 Juli 2016 dan Pemohon datang langsung ke DPPKD Provinsi Banten.
2. Bahwa melalui anaknya yang ada di DPPKD, Termohon menyampaikan bahwa sudah menyiapkan jawaban atas permohonan informasi, termohon sudah mencoba menghubungi nomor hp Pemohon namun tidak tersambung.

3. Bahwa sesuai dengan prosedur, termohon menyampaikan jawaban itu ke PPID Utama agar mengetahui bahwa Termohon sudah menyiapkan jawaban permohonan informasi. Permohonan informasi itu yang diminta Pemohon ingin diperoleh secara langsung, termohon sudah menghubungi Pemohon namun tidak mendapat respon.
4. Bahwa informasi yang diminta Pemohon, ada beberapa yang dikuasai terkait bukti rekening kas setoran, STS sama dengan tanda bukti penerimaan pembayaran BBN seperti permohonan informasi yang diminta pada nomor 4.
5. Bahwa mengenai permohonan informasi tertanggal 27 Juli 2016 yang ditujukan langsung ke PPID Pembantu, pemohon hanya meminta 3 permohonan informasi saja.
6. Bahwa karena saat itu sedang dalam penyidikan dari polda jadi bukti-bukti tersebut disita sampai sekarang belum ada dalam penguasaan Termohon. namun di dalam pengelolaan keuangan bahwa bukti rekening kas itu sama dengan bukti setoran.
7. Bahwa Termohon tidak mengetahui dokumen yang disita oleh kepolisian untuk proses penyidikan saat itu apakah ada di pengadilan, kepolisian atau di kejaksaan.
8. Bahwa Termohon menganggap bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang tertutup karena ada kaitannya dengan nama orang lain yaitu Tb. Abdurahman.
9. Bahwa Termohon tidak mengatakan informasi ini merupakan informasi yang dikecualikan, karena belum ada aturan yang mengatur apakah itu dikecualikan atau tidak.
10. Bahwa informasi terkait dengan SKPP, DPPKD Provinsi Banten belum mengeluarkan SKPP karena saudara Dery masih mengajukan upaya hukum selanjutnya. Jika SKPP tersebut dikeluarkan dan diberikan kepada Pemohon, dan Pemohon melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau lainnya maka siapa yang akan mengeluarkan gajinya, dan itu akan menjadi persoalan baru lagi kedepan, sehingga DPPKD Provinsi Banten memutuskan untuk tidak mengeluarkan SKPP sebelum ada putusan pengadilan

yang inkrah, Kemungkinan Pemohon akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

11. Bahwa terkait dengan insentif, yang dapat diberikan insentif adalah pegawai yang bekerja atau berbasis kinerja, ketika pegawai yang sudah tidak bekerja lagi maka insentif langsung diputus secara otomatis tanpa mengeluarkan SK, ketika menerima insentif tidak ada juga regulasi yang mengatur dan ini bersifat parsial dibuat oleh gubernur.
12. Bahwa Termohon meragukan keseriusan Pemohon meminta informasi, karena ketika pada saat Pemohon datang ke DPPKD Provinsi Banten dengan membawa pengacara, Termohon menganggap Pemohon seperti penyidik jika pimpinan tidak ada ditempat.
13. Bahwa yang disampaikan Termohon dipersidangan terkait Pemohon tidak akan mengajukan upaya PK ini tidak sesuai dengan yang disampaikan ke Termohon, karena yang disampaikan Pemohon bahwa Pemohon akan mengajukan upaya hukum PK terkait putusan saudara Dery Felix, atas dasar tersebut maka Termohon tidak mengeluarkan SKPP itu.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2016, Termohon yang diwakili oleh Awal Pasenggong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/113-DPPKD/2016 tertanggal 07 November 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa apakah informasi SKPP dan SK Insentif a.n Sdr. Dery Felix Syafaat merupakan hak- pribadi, namun yang memohonkan informasi adalah Drs. H. Dindin Safrudin
2. Bahwa Pemohon saat datang ke Termohon tidak menyertakan surat kuasa
3. Bahwa terkait setoran uang yang berjumlah Rp. 5 Juta melalui tim wasda sudah jelas di pengadilan bahwa sudah menyetorkan uang dan itu ada dibukti setoran kas daerah
4. Bahwa sudah ada di putusan pengadilan yang menyatakan Sdr. Dery Felix sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 10 Juta.

5. Bahwa SKPP itu adalah surat pemberhentian gaji pegawai dan itu adalah hak pribadi seseorang.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP yaitu berbicara soal kepentingan publik, sedangkan informasi SKPP masuk keranah pribadi.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 menyebutkan badan publik berhak menolak informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
8. Bahwa SK Pemberhentian insentif, sesuai dengan PP 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) menyatakan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu, dan ayat (2) menyebutkan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Bahwa pemberian insentif itu terkait dengan kinerja sesuai dengan regulasi, ketika suatu pegawai sudah tidak bekerja lagi, maka tidak mungkin di berikan insentif, di pergub juga mengatur bahwa pemberian insentif tersebut adalah berbasis kinerja.
10. Bahwa SK pemberian insentif itu tidak ada, dan memang tidak diatur, dan selama ini Termohon tidak pernah mengeluarkan SK pemberian insentif walaupun orang yang bersangkutan pindah tugas.
11. Bahwa berdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2009, SKPP itu dikenal atau dapat diberikan hanya dua yaitu orang yang berpindah tugas dan pensiun.
12. Bahwa mengenai setoran pengembalian dengan nilai Rp 5 juta sepengetahuan Termohon, bukti-bukti tersebut disita oleh penyidik dan itu terbukti ada didalam putusan pengadilan.
13. Bahwa Termohon sudah memberikan setoran kas daerah ke Pemohon dan ini sebenarnya adalah bukti rekening koran.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus No: 800/113-DPPKD/2016 tertanggal 07 November 2016.
Bukti T-2	Salinan Jawaban atas keberatan 488/248-HMSP.PPID/2016 dengan perihal Jawaban atas keberatan informasi publik tertanggal 04 Oktober 2016.
Bukti T-3	Surat Pernyataan menarik diri dari mediasi
Bukti T-4	Salinan rekening kas daerah provinsi Banten
Bukti T-5	Kesimpulan Akhir Termohon
Bukti T-6	Salinan daftar Pembayaran Gaji induk PNS/CPNS DPPKD Provinsi Banten Bulan Oktober 2014
Bukti T-7	Salinan Daftar pembayaran Gaji Susulan Bulan ke 13 dan daftar susulan pembayaran gaji dan lain sebagainya bulan September 2014
Bukti T-8	Salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta penjelasannya.
Bukti T-9	Salinan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Bukti T-10	Salinan Keputusan Gubernur Banten Nomor; 888/KEP.238-BKD/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara Dery Felix Syafa'at yang ditandatangani oleh Plt Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP tertanggal 28 Agustus 2014
Bukti T-11	Salinan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima seluruh kesimpulan Termohon
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi : Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, ayat (2) setiap orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik
- b. Mengkordinir pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, dan/atau
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, saya sebagai Pemohon telah memenuhi legalitas publik dari lembaga publik dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten.

Dengan demikian jelaslah bahwa DPPKD Provinsi Banten berkewajiban memberikan informasi publik kepada Pemohon, karena Pemohon sudah jelas bahwa informasinya didapat dari Dery Felix Syafa'at (anak Kandung) tentang hal-hal yang dimohon.

Badan Publik hanya boleh tidak memberikan informasi publik yang menyangkut:

- a. Informasi yang membahayakan negara.
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang berkaitan hak-hak pribadi
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
- e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai dan didokumentasikan

Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) butir a,b,c,d, dan e UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon kepada DPPKD Provinsi Banten selalu badan publik adalah:

1. Copy SKPP penghentian / pembayaran gaji a.n Dery Felix Syafa'at bin H. Dindin Syafrudin.
2. Copy surat keputusan Pemberhentian Insentif
3. Copy surat pengembalian uang BBNKB a.n Dery Felix Syafa'at dan sdr. TB. Abdurahman (Maman) masing-masing Rp. 10.000.000,- dan Rp. 220.000.000,-
4. Bila SKPP tidak ada, maka diminta copy rincian daftar gaji yang sudah diterima.

Untuk hal-hal ini yang dimohonkan kepada DPPKD Provinsi Banten selaku Badan Publik, yang sudah diminta sejak tahun 2015 yang lalu, namun sampai saat ini belum ada yang diterima oleh Pemohon kecuali Copy Rincian setoran atau rekening lain yang tidak jelas.

II. PENJELASAN TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DISENGKETAKAN

1. Permohonan Foto copy SKPP Pembayaran Gaji a.n. Sdr Dery Felix Syafa'at karena sejak tahun 2014 tidak lagi menerima gaji padahal SKPP belum diterima oleh yang bersangkutan. SKPP harus dikeluarkan secepatnya oleh badan publik dimana PNS (ASN) ini bertugas setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang (Gubernur Banten).

Pengaturan administrasi keuangan yang menyangkut masalah penggajian PNS di Pusat maupun di daerah masih mengacu pada pedoman yang diatur oleh pemerintah (pemerintah pusat) karena walaupun UU otonomi Daerah baik itu UU. No. 32 tahun 2004 maupun yang sekarang yaitu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang penuh pada kepala daerah baik provinsi maupun

kab/kota tetapi regulasi sistem penggajian PNS masih mengacu pada ketentuan – ketentuan dari pusat, belum ada satupun daerah yang membuat aturan sendiri.

Seharusnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 36/PB/2009, maka keputusan dari pejabat yang berwenang langsung membuat SKPP bagi PNS yang bersangkutan, seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi:

SKPP pegawai pensiun diterbitkan oleh dalam rangkap lima (5) dengan penjelasan:

- a. Lembar pertama dan kedua untuk PT. Taspen/Persero
- b. Lembar ketiga untuk pegawai yang bersangkutan.
- c. Lembar keempat untuk KPPN sebagai pertinggal.
- d. Lembar kelima untuk pertinggal sesuai kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi sebagai lembaga publik yaitu DPPKD telah lalai menerbitkan SKPP yang berindikasi akan menimbulkan kerugian keuangan negara karena gaji yang bersangkutan Sdr. Dery Felix Syafa'at masih tersedia, tapi tidak dibayarkan. Pertanyaan, dikemanakan uang gaji Sdr. Dery Felix Syafa'at selama dari SKPP tahun 2004 s/d sekarang karena SKPDnya belum diterbitkan. Hal tersebut berarti di DPPKD Provinsi Banten diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara ataupun telah merugikan.

Pegawai Negeri Sipil (ASN) seperti Sdr. Dery Felix Syafa'at telah diberhentikan oleh pejabat berwenang, dalam hal ini Gubernur Banten, walaupun dalam kenyataannya diberhentikan oleh Plt Gubernur Banten yang keabsahannya tidak sesuai dengan Pasal 132 A PP No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Plt. Gubenur dilarang:

- a. Mutasi Pegawai.
- b. Menerbitkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh Pejabat sebelumnya.

- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya, dan
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam Negeri.

Dari fakta-fakta persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terungkap kejelasan formal alasan-alasan kenapa SKPP tidak diterbitkan. Bila kita mengacu pada PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada larangan PNS Ps. 4 setiap PNS dilarang

1) Menyalahgunakan wewenang

Maka hal yang menyangkut tidak dikeluarkannya SKPP bukan karena surat keputusan dari pejabat yang berwenangnya cacat hukum (tidak sah) ditandatangani oleh Plt. Gubernur Banten, tetapi pejabat di DPPKD telah melakukan penyalahgunaan wewenang Dery Felix Syafa'at oleh hakim PN Serang telah diputus Nomor: 23/Pidsus/TPK/2013/PN Serang tanggal 11 Desember 2013. Karena dalam kasus ini adalah masalah keterbukaan informasi publik, Pemohon hanya ingin membahas kenapa SKPP menjadi penting, yaitu

1. Sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa PNS yang pensiun itu disebabkan oleh:
 - a. Diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena usia masa pensiunya sudah berakhir.
 - b. Mengajukan pensiun, tapi usianya belum mencapai masa pensiun (pensiun muda)
 - c. Pensiun karena memnuhi Pasal 4 larangan PNS huruf d dan c.

Walaupun diberhentikan dengan tidak hormat Dery Felix Syafa'at masih mendapat hak pengembalian uang pensiun dari PT. TASPEN (Persero), yang besarnya dihitung dengan SKPP yang dikeluarkan oleh DPPKD Provinsi Banten, jadi Dery Felix Syafa'at telah memenuhi syarat Pasal 15 (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.

37/P13/2009, dengan demikian wajib mendapat SKPP dan hal ini harusnya sudah tersimpan dalam data informasi publik DPPKD Provinsi Banten.

2. Informasi publik yang dimohonkan ke 2 adalah Surat Keputusan yang menyangkut pemberhentian insentif internal di DPPKD.

berkenaan dengan hal ini Pemohon berpendapat bahwa setiap pengelolaan keuangan negara telah memperhitungkan standar-standar tertentu mengacu pada peraturan-peraturan penatausahaan pengelolaan pendapatan daerah/negara maupun penatausahaan pengeluarannya, sehingga dengan demikian mencerminkan bahwa ada bukti administrasi penatausahaannya sehingga terwujud lembaga publik yang mempunyai kredibilitas, akuntabel dan transparan.

Biasanya masalah pengaturan PKB BBN KB diatur dalam pedoman pengelolaannya oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan bagi Gubernur dalam mengatur insentif upah pungutnya bagi penyelenggara yang melakukan pemungutan pajak tersebut, yang pemberiannya diatur sesuai dengan adanya jabatan-jabatan mulai dari staf s/d pejabat yang memegang jabatan struktural. Apapun bentuk administrasinya tetap harus dibuat dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi SKPD yang bersangkutan kepada pimpinan maupun publik.

Dari sejak tahun 2015 sampai saat ini Pemohon belum mendapat bukti-bukti fotocopy surat keputusan, ataupun surat pemberitahuan atau jawaban dari DPPKD tentang hal tersebut. Pendapat Pemohon informasi publik itu tidak harus dalam bentuk data saja tapi dalam bentuk surat pemberitahuan atau jawaban diri Pemohon tetapi harus dibuat dan diberikan pada Pemohon secara jelas dan transparan, dengan demikian akan terjadikomunikasi dua arah yang seimbang antara Pemohon dan Termohon.

Bila badan publik tertutup seperti ini, maka akan ada kecurigaan diri publik bahwa terjadi manipulasi data, yang dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang/korupsi terstruktur, karena penatausahaan keuangan negara/daerah tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

3. Informasi publik yang dimohonkan lagi adalah tanda bukti setoran pengembalian uang pajak BBN (BBN 1) a.n Sdr. Dery Felix Syafa'at dan Sdr. TB. Abdurahman (Maman) masing-masing sebesar Rp. 10 Juta dari Rp. 220 Juta.

Didalam Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa setiap penerimaan maupun pengeluaran harus ditatausahakan dengan sebaik-baiknya secara benar dan bertanggungjawab, sehingga uang penerimaan pajak sekecil apapun harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Setoran pengembalian uang BBN I (BBNKB) dari Sdr. Dery Felix Syafa'at maupun Sdr. TB. Abdurahman (Maman) telah menjadi bukti persidangan yang tertuang didalam putusan pengadilan terutama seperti yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi didepan sidang Pengadilan Negeri Serang yang tertuang dalam putusan nomor 23/Pid.sus/TPK.2013/PN Serang. Saksi Ratu Yani Septhiyani, S.Psi., M.Si Binti. TB. Syatibi di halaman 32, Sdr. Dery telah mengembalikan pada saksi Rp. 10 Juta, masing-masing Rp. 5 juta dan Rp. 5 Juta (Sdr. Ratu Yani) adalah tim monitoring. Selanjutnya keterangan saksi Yudianto, MS Bin Resdik Sutrisno. Dihalaman 35 menyebutkan Sdr. Maman telah mengembalikan uang tersebut Rp. 10 Juta dibayar dua kali masing-masing Rp. 5 Juta kepada tim monitoring. Bahwa kewenangan tim monitoring memuat Sdr. Yudianto ini berdasarkan pada PP No. 28 tahun 2008 Pasal 50 (2) dan PP No. 40 tahun 2009. Dari penjelasan Ratu Yani maupun Yudianto jelas tim monitoring yang bertanggungjawab terhadap temuan-temuan hasil monitoring yang dilakukan pada tahun 2012 itu, termasuk uang pengembaliannyapun diserahkan pada tim monitoring, baru tim monitoring yang menyetorkan ke kas daerah, setoran ke kas daerah inilah yang diminta pemohon pada DPPKD Provinsi Banten.

Disini sudah jelas bahwa keterangan Pemohon dari saksi-saksi tidak terbantahkan lagi yang bertanggungjawab terhadap setoran pengembalian itu adalah tim monitoring dan tanda bukti setoran khusus pengembalian uang kerugian negara untuk dimaklumi pula, bahwa keterangan saksi dalam persidangan itu yang paling absah dan mengikat karena sudah menjadi fakta persidangan, selain itu juga pada saksi dalam persidangan itu terlebih dahulu

disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan bila keterangannya tidak benar maka dapat dipidanakan.

Secara kelembagaan tim monitoring itu ada didalam lembaga DPPKD Provinsi Banten, segala aktifitasnya ditunjang dengan dana dari APBD sehingga segala hasil pekerjaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, akuntabel dan transparan, karena itulah sebenarnya nilai pertanggungjawaban yang paling memenuhi tolak ukur standar kerja yang baik.

Bukti tanda setorannya harus terpisah dengan setoran-setoran yang pajak lain, karena uang yang disetorkan adalah hasil pungutan pajak BBNKB s.d tahun 2011 yang dikembalikan tahun 2012. Pemohon sudah dari tahun 2015 meminta copyan tanda bukti setoran, baik secara tertulis maupun secara langsung. Tapi yang muncul dalam persidangan adalah rekapitulasinya yang itu semua bisa direkayasa, karena semua setoran dalam bentuk pendapatan daerah itu harus tercatat dalam administrasinya yang ada pada bagian perbendaharaan DPPKD Provinsi Banten, pemohon sudah mengecek dengan Kabid Perbendaan DPPKD Banten, ternyata tidak tercatat pengembalian setoran ke kas daerah kemungkinan uangnya tidak disetorkan.

III. KESIMPULAN

Dari semua uraian Pemohon tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. a) Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang tertuan dalam Ps. 15 ayat (2) disebutkan bahwa SKPP dibuat setelah PNS itu diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur. Tapi ternyata SK Gubernur Banten diterbitkan tahun 2014, harusnya segera diterbitkan SKPP a.n Dery Felix Syafaat tapi ternyata DPPKD Provinsi Banten sampai saat ini belum mengeluarkannya, dan hal ini juga sesuai dengan penjelasan Termohon dalam persidangan, dengan demikian secara sengaja ada ada pelanggaran terhadap Peraturan Dijen Perbendaharaan No. 32/PB/2009, dengan demikian berarti secara kelembagaan dengan secara personal mulai dari kepala dinasny s.d staf pengelola (kabid, Kasi, Staf Pengelola) harus bertanggungjawab.

- b) Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka PNS lembaga publik dalam hal ini DPPKD telah melanggar Ps 4 mengenai larangan PNS terutama ayat (1) menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan merugikan orang lain berupa tidak dapat menerima pengembalian uang pensiun yang dibayarkan ke PT. Taspen (Persero) setiap bulan, yang seharusnya diterima sejak tahun 2014 yang lalu.
2. Secara administratif bahwa pengelolaan keuangan daerah khususnya pajak daerah, maka seyogyanya DPPKD harus menatausahakan pengeluaran dari insentif pajak daerah tersebut, sehingga ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian dia jelas bahwa mulai dai bulan dan tahun sekian tidak lagi menerima insenti khusus dari DPPKD.
 3. Mengenai permintaan setoran pajak daerah yang dikembalikan itu juga harus ada bukti setoran dari tim monitoring ke kas daerah, dengan dicantumkan Pasal penerimaan dalam APBDnya, sebab pajak yang disetor tersebut merupakan setoran tahun 2009 s.d tahun 2011, dalam slip setoran itu harus tercantum siapa yang menyetor dan siapa yang menerima setoran.

Dari kesimpulan pada butir 1 s/d 3 diatas Pemohon beranggapan bahwa badan publik DPPKD Provinsi Banten telah melanggar kewajiban badan publik sesuai dengan Pasal 7 UU tentang Keterbukaan Informasi Publik secara sah dan menyakinkan, sehingga dengan demikian lembaga publik tersebut (DPPKD) Provinsi Banten terkena Bab XI ketentuan pidana Pasal 52, UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atas dasar untuk Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memutus perkara ini secara adil sesuai dengan kebenaran materil yang ada, serta secara bijaksana.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Permintaan informasi SKPP pemberhentian gaji atas nama saudara Deri Felix Syafa'at adalah informasi tertutup, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten tidak dapat memberikan informasi tersebut karena :

- a. Mengacu pada pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan Informasi yang tidak dapat di berikan oleh Badan Publik adalah informasi yang berkaitan dengan informasi hak-hak Pribadi, Sesuai fakta persidangan permohon informasi ketika memohon informasi sebagai warga Negara Indonesia tidak sebagai kuasa dari saudara Deri Felix syafa'at;
- b. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan Publik adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan;
- c. Sesuai Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga hanya mengenal dua (2) bentuk SKPP:
 1. SKPP Pegawai Pindah dan
 2. SKPP Pegawai Pensiun.

Tidak mengatur SKPP Pegawai yang di berhetikan secara tidak hormat, terkait hal tersebut di atas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten tidak perlu mengeluarkan SKPP terhadap a.n Deri Felix syafa"at. karena saudara Deri Felix syafa'at di berhentikan dengan tidak hormat sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor : 888/KEP.238-BKD/2014 tentang **Pemberentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Saudara Dery Felix Syafa"at.**

2. Permintaan Informasi SK Pemberentian Insentif atas nama Deri Felix Syafa'at. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten tidak dapat memberikan informasi tersebut karena:
- a. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan Publik adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan;
 - b. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif Pemugutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Terkait hal tersebut diatas jelas berbunyi bahwa Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sedangkan saudara Dery felix syafa'at sudah di berhentikan dan tidak kerja lagi sebagai pegawai pemungut pajak maka tidak dapat lagi di berikan insentif;
 - c. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hanya mengatur pemberian insentif tidak mengatur terkait pemberhentian Insentif;
 - d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten tidak pernah mengeluarkan SK pemberentian Insentif.
3. Bukti Pengembalian uang BBNI atas nama Dery Syafa'at. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten telah memberikan informasi tersebut berupa prinan rekening Koran dari Kas Daerah Provinsi Banten, karena

informasi tersebut sudah menjadi informasi publik karena menjadi bukti di persidangan dan masuk dalam pertimbangan putusan pengadilan tipikor.

4. Sesuai fakta persidangan pemohon informasi salah alamat menggugat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Ke Komisi Informasi, seharusnya pemohon informasi melakukan gugatan ke PTUN karena terkait dengan kewenangan administrasi keuangan yang tidak diatur dalam Peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Kami mohon kepada Komisioner Komisi Informasi untuk memutuskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku di komisi informasi dan fakta persidangan.
6. Lampiran peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara sengketa 065/XI/KI-Banten-PS/2016:
 - a. Undang-Undang 14 Tahun 2008;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retrebusi daerah. Insentif Pemugutan Pajak dan Retrebusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - d. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 888/KEP.238-BKD/2014 tentang **Pembederentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Saudara Dery Felix Syafa’at.**
 - e. Daftar pembayaran gaji terakhir bulan September tahun 2014 a.n Dery Felix syafa’at

- f. Print rekening Koran kas Paerah Provinsi Banten terkait bukti setoran pengembalian uang BBNKB atas nama Dery Felix Syafa'at Rp. 5.000.000 dan melalui Agus Suryana Rp. 5.000.000.
7. Demikian kesimpulan disampaikan semoga jadi bahan pertimbangan komisioner dalam mengambil keputusan terkait perkara sengketa no. 065/IX/KI BANTEN-PS/2016.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Drs. H. Dindin Syafrudin, M.Si. adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);

3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi berkali-kali secara resmi menggunakan formulir permohonan informasi tanggal 18 Mei 2016 dan 27 Juli 2016.

[4.14] Menimbang bahwa Termohon berpendapat penghitungan permohonan informasi harus dihitung dari permohonan bertanggal 18 Mei 2016 dan Termohon berkeberatan bila penghitungan permohonan yang bertanggal 18 Mei 2016 dengan alasan yang dilampirkan dalam surat panggilan sidang adjudikasi adalah hanya yang bertanggal 18 Mei 2016.

[4.15] Menimbang bahwa dalam permohonan informasi *a quo* Majelis Komisioner berketetapan menghitung atau mempertimbangkan permohonan yang bertanggal 27 Juli 2016 dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan informai tertanggal 27 Juli 2016 bersesuaian dengan keberatan tertanggal 16 Agustus 2016 terbukti dengan materi permohonan yang sama yakni sama-sama 3 poin permohonan, sedangkan permohonan yang tertanggal 18 Mei 2016 terdapat 4 poin permohonan.
2. Permohonan-permohonan sebelum tanggal 18 Mei 2016 baik lisan maupun tertulis mesti dikesampingkan karena tidak ditindaklanjuti dengan keberatan dari Pemohon.
3. Bahwa menanggapi keberatan Termohon, Majelis berpendapat mengambil keputusan harus didasarkan pada fakta persidangan bukan pada lampiran surat panggilan.

4. Bahwa perhitungan batas waktu permohonan sengketa dihitung dari permohonan tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima pada hari yang sama, surat keberatan tertanggal 16 Agustus 2016 diterima pada hari yang sama, tanggapan tertanggal 04 Oktober 2016 serta pengajuan sengketa tertanggal 10 Oktober 2016.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[4.17] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Terhadap Permohonan Informasi berupa:

1. Copy SKPP Gaji A.N Derry Felix Syafaat

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan Informasi yang tidak dapat di berikan oleh Badan Publik adalah informasi yang berkaitan dengan informasi hak-hak Pribadi, Sesuai fakta persidangan pemohon informasi ketika memohon informasi sebagai warga Negara Indonesia tidak sebagai kuasa dari saudara Dery Felix Syafa'at.

[4.21] Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan Publik adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga hanya mengenal dua (2) bentuk SKPP yaitu SKPP Pegawai Pindah dan SKPP Pegawai Pensiun.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 888/KEP.238-BKD/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Saudara Dery Felix Syafa'at.

[4.24] Menimbang bahwa sampai saat ini Termohon belum membuat SKPP tersebut dengan alasan tidak wajib karena tidak termasuk kategori pegawai yang pensiun dan pindah tugas.

[4.25] Menimbang bahwa didalam kesimpulan akhir Pemohon menyatakan bahwa Sdr. Dery Felix Syafaat masuk dalam kategori pensiun dini, Majelis Komisioner menilai bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi karena tidak sesuai dengan bukti T-10.

[4.26] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.25], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Copy SKPP Gaji A.N Derry Felix Syafaat adalah informasi yang belum dikuasai oleh Termohon.

2. SK Pemberhentian Pembayaran Insentif pajak A.N Derry Felix Syafaat

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik tidak dapat diberikan oleh badan publik yaitu informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa:

” Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi”

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur pemberian insentif tidak mengatur terkait pemberhentian Insentif, sehingga Termohon tidak membuat SK Pemberhentian Pembayaran Insentif pajak A.N Derry Felix Syafaat.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.26] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai SK

Pemberhentian Pembayaran Insentif pajak A.N Derry Felix Syafaat adalah dokumen yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.

3. Tanda Bukti penerimaan pembayaran BBNI A.N. Derry Felix Syafaat dan Tb. Abdurahman (Maman) masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

[4.31] Menimbang bahwa tujuan Pemohon meminta informasi tentang Tanda Bukti penerimaan pembayaran BBNI A.N. Derry Felix Syafaat dan Tb. Abdurahman (Maman) masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk mengetahui kebenaran atau kepastian telah disetorkan ke kas Daerah.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T-4) yang telah diterima oleh Pemohon memuat informasi yang diminta Pemohon sesuai dengan tujuan permintaan informasi tersebut. Oleh karenanya, permohonan informasi tentang Tanda Bukti penerimaan pembayaran BBNI A.N. Derry Felix Syafaat dan Tb. Abdurahman (Maman) masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sama dengan telah dipenuhi oleh Termohon berupa rekening koran. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa (bukti T-4) tersebut sudah cukup dan memenuhi permintaan Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Bahwa dalil-dalil Pemohon baik dalam persidangan maupun dalam kesimpulan akhir lebih bernilai sengketa administrasi atau tata usaha negara dan pelayanan publik, bukan informasi publik.

[5.6] Bahwa dalil-dalil dan kesimpulan akhir Termohon diterima untuk sebagian.

[5.7] Bahwa permohonan informasi pada poin 1 dan 2 adalah informasi yang tidak dikuasai Termohon dan menyangkut hak-hak pribadi.

[5.8] Bahwa permohonan pada poin 3 telah dipenuhi oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menguatkan Keputusan Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon, kecuali yang telah diberikan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)

